

BADAN LAYANAN UMUM - PENETAPAN

PERDA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN SELATAN NO. 8 TAHUN 2012

2012

PERATURAN DAERAH TENTANG POLA TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT JIWA  
SAMBANG LIHUM

ABSTRAK : - bahwa dengan semakin meningkatnya tuntutan pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu dan memerlukan dukungan dana yang cukup besar, dipandang perlu melakukan penyesuaian tarif pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum. Selain itu sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Pelayanan Umum yang menentukan penentuan pola tarif pelayanan rumah sakit disusun berdasarkan perhitungan biaya satuan riil (*riil unit cost*) untuk setiap jenis pelayanan, maka diperlukan tindak lanjut pengaturan hal dimaksud. Berdasarkan hal tersebut, perlu membuat Peraturan Daerah tentang Pola Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum.

- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor

65 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 23 tahun 2009.

- peraturan daerah ini mengatur tentang:

pola tarif pelayanan kesehatan pada rumah sakit jiwa sambang lihum, yang memuat hal-hal, yaitu ketentuan umum, asas dan tujuan, standar pelayanan, penghitungan dan pola tarif jasa pelayanan, jenis pelayanan yang dikenakan tarif dan penerimaan rumah sakit, kelas keperawatan, pasien jaminan asuransi dan perusahaan pihak ketiga, waktu pelayanan dan pemulangan pasien serta perhitungan biaya, pelayanan rawat jalan / poliklinik, pelayanan rawat darurat dan pelayanan ambulance, pelayanan rawat inap, tindakan medik dan jasa pelayanan, pelayanan rehabilitasi medik, pelayanan jenazah, pelayanan penunjang medik, pelayanan gizi dan farmasi, besaran tarif, tata cara penagihan, ketentuan lain-lain, sanksi administratif, dan ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada 23 April 2012

CATATAN : ---